



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu menetapkan kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri berasal dari:
 - a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b meliputi juga:
 - a. jasa pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan prajabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. jasa kajian dampak pendidikan dan pelatihan serta kajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa kajian dampak pendidikan dan pelatihan serta kajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 3

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi juga jasa penelitian dan/atau kajian bidang politik pemerintahan, bidang pembangunan dan pemberdayaan, bidang manajemen pemerintahan, bidang manajemen keuangan, dan bidang manajemen sumber daya manusia.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penelitian dan/atau kajian bidang politik pemerintahan, bidang pembangunan dan pemberdayaan, bidang manajemen pemerintahan, bidang manajemen keuangan, dan bidang manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran berupa:
 - a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan substantif Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di dalam kantor Kementerian Dalam Negeri, tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi dan Observasi Lapangan (OL);
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan substantif Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Dalam Negeri tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi dan Observasi Lapangan (OL);
 - c. pelaksanaan orientasi tugas dan peranan wanita dalam pembangunan keluarga dan bangsa bagi isteri peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III tidak termasuk biaya konsumsi dan transportasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi dan Observasi Lapangan (OL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, biaya akomodasi, konsumsi, transportasi dan Observasi Lapangan (OL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta biaya konsumsi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibebankan kepada Wajib Bayar

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam lampiran berupa bimbingan teknis, lokakarya, atau seminar di bidang kepomongprajaan tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi.
- (2) Biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri. Namun, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu menetapkan kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5450



LAMPESAN
REPUBLIC INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2013
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Jasa Pelayanan Poliklinik Kepada Masyarakat Umum pada Balai Pengobatan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang		
A. Jasa Poli Umum		
1. Pemeriksaan	per orang	5.000,00
2. Injeksi Muskular/ I.M (tanpa obat)	per kali injeksi	2.500,00
3. Injeksi Intra Vena/ I.V (tanpa obat)	per kali injeksi	3.000,00
4. Jahit Luka	per jahitan	2.500,00
5. Nebuliser (tanpa obat)	per kali	15.000,00
6. Elektrokardiografi	per kali	15.000,00
7. USG Tanpa Cetak	per kali	20.000,00
8. Khitan	per kali	100.000,00
9. Angkat Jahitan	per orang	5.000,00

10. Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
10. Rawat Luka Ringan	per orang	2.500,00
11. Rawat Luka Sedang	per orang	5.000,00
12. Pasang Implan KB (belum termasuk alat kontrasepsi)/Lepas Implan KB	per kali	30.000,00
13. Pasang IUD (belum termasuk alat kontrasepsi)/Lepas IUD	per kali	10.000,00
14. Ekstraksi Kuku	per kuku	30.000,00
15. Insisi Abses	per kali	10.000,00
16. Tindik Daun Telinga	per telinga	10.000,00
17. Ekstraksi Serumen	per telinga	10.000,00
18. Eksisi Clavus	per kali	30.000,00
19. Pemasangan Kateter	per kali	25.000,00
B. Jasa Poli Gigi		
1. Konsultasi/Pemeriksaan	per orang	5.000,00
2. Pengobatan Keradangan/Open Bur	per gigi	5.000,00
3. Cabut Gigi Dewasa	per gigi	30.000,00
4. Cabut Gigi Anak	per gigi	10.000,00
5. Tumpat Biasa dengan <i>Glassionomer</i>	per gigi	25.000,00
6. Tumpat Laser/Komposit	per gigi	50.000,00
7. <i>Scaling</i> /Pembersihan Karang Gigi dengan <i>scaler ultra sonic</i>	per orang	30.000,00

II. BADAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Jabatan-jabatan Fungsional Binaan Kementerian Dalam Negeri		
1. Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Dalam Negeri		
a. Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD		
1) 3 hari	per orang	2.650.000,00
2) 4 hari	per orang	3.050.000,00
3) 5 hari	per orang	3.375.000,00
b. Tingkat Pejabat Strategis		
1) 3 hari	per orang	2.050.000,00
2) 4 hari	per orang	2.260.000,00
3) 5 hari	per orang	2.650.000,00
4) 6 hari	per orang	2.950.000,00
5) 10 hari	per orang	3.950.000,00
6) 12 hari	per orang	4.650.000,00
7) 14 hari	per orang	5.300.000,00
8) 15 hari	per orang	5.850.000,00
9) 16 hari	per orang	6.150.000,00
10) 21 hari	per orang	7.400.000,00
11) 22 hari	per orang	7.700.000,00

12) 27 hari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
12) 27 hari	per orang	8.500.000,00
13) 33 hari	per orang	9.800.000,00
14) 35 hari	per orang	10.600.000,00
15) 45 hari	per orang	13.100.000,00
16) 50 hari	per orang	15.200.000,00
c. Tingkat Pelaksana Teknis		
1) 3 hari	per orang	1.900.000,00
2) 4 hari	per orang	2.150.000,00
3) 5 hari	per orang	2.500.000,00
4) 6 hari	per orang	2.700.000,00
5) 12 hari	per orang	4.500.000,00
6) 15 hari	per orang	5.000.000,00
7) 21 hari	per orang	5.850.000,00
8) 27 hari	per orang	7.800.000,00
9) 35 hari	per orang	9.500.000,00
10) 45 hari	per orang	12.000.000,00
11) 50 hari	per orang	14.000.000,00
2. Dilaksanakan di Dalam Kantor Kementerian Dalam Negeri		
a. Tingkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD		
1) 3 hari	per orang	2.875.000,00
2) 4 hari	per orang	3.350.000,00

3) 5 hari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3) 5 hari	per orang	3.750.000,00
b. Tingkat Pejabat Strategis		
1) 3 hari	per orang	2.275.000,00
2) 4 hari	per orang	2.560.000,00
3) 5 hari	per orang	3.025.000,00
4) 6 hari	per orang	3.400.000,00
5) 10 hari	per orang	4.700.000,00
6) 12 hari	per orang	5.550.000,00
7) 14 hari	per orang	6.350.000,00
8) 15 hari	per orang	6.975.000,00
9) 16 hari	per orang	7.350.000,00
10) 21 hari	per orang	8.975.000,00
11) 22 hari	per orang	9.350.000,00
12) 27 hari	per orang	10.525.000,00
13) 33 hari	per orang	12.275.000,00
14) 35 hari	per orang	13.225.000,00
15) 45 hari	per orang	16.475.000,00
16) 50 hari	per orang	18.950.000,00
c. Tingkat Pelaksana Teknis		
1) 3 hari	per orang	2.125.000,00
2) 4 hari	per orang	2.450.000,00
3) 5 hari	per orang	2.875.000,00

4) 6 hari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
4) 6 hari	per orang	3.150.000,00
5) 12 hari	per orang	5.400.000,00
6) 15 hari	per orang	6.125.000,00
7) 21 hari	per orang	7.425.000,00
8) 27 hari	per orang	9.825.000,00
9) 35 hari	per orang	12.125.000,00
10) 45 hari	per orang	15.375.000,00
11) 50 hari	per orang	17.750.000,00
B. Biaya Sertifikat	per orang	75.000,00
C. Orientasi Tugas dan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Keluarga dan Bangsa bagi Isteri peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	per orang	2.900.000,00
D. Pengembangan Pedoman Kurikulum dan Silabi	per angkatan	30.000.000,00
E. Penyusunan Modul	per materi	15.000.000,00
F. Pengembangan Media Pembelajaran	per materi	10.000.000,00
G. Belajar Kelompok Kecil	per paket	50.000.000,00
H. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	per orang	65.000,00
I. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	per orang	75.000,00
J. Ujian Sertifikasi Profesi	per orang	500.000,00

III. INSTITUT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
III. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
A. Sumbangan Biaya Pendidikan bagi Praja Tugas Belajar dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota		
1. Muda Praja	per mahasiswa per tahun	20.500.000,00
2. Madya Praja	per mahasiswa per tahun	21.500.000,00
3. Nindya Praja	per mahasiswa per tahun	21.500.000,00
4. Wasana Praja	per mahasiswa per tahun	25.500.000,00
B. Biaya Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan		
1. Pendaftaran Tes Masuk	per calon mahasiswa	500.000,00
2. Matrikulasi	per mahasiswa	1.000.000,00
3. Registrasi Ulang	per mahasiswa	100.000,00
4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan	per mahasiswa per program profesi	16.500.000,00
5. Wisuda	per mahasiswa	1.000.000,00
C. Biaya Pendidikan Pasca Sarjana Program Magister (S2)		
1. Pendaftaran Tes Masuk	per calon mahasiswa	750.000,00
2. Matrikulasi	per mahasiswa	1.000.000,00

3. Sumbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan		
a. Untuk Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2013/2014	per mahasiswa per paket	25.000.000,00
b. Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2013/2014	per mahasiswa per semester	6.250.000,00
4. Jas Almamater	per mahasiswa	1.000.000,00
5. Registrasi Ulang	per mahasiswa per semester	250.000,00
6. Wisuda	per mahasiswa	2.000.000,00
D.Biaya Pendidikan Pasca Sarjana Program Doktor (S3)		
1. Pendaftaran Tes Masuk	per calon mahasiswa	1.250.000,00
2. Matrikulasi	per mahasiswa	2.000.000,00
3. Pra Kualifikasi Khusus	per mahasiswa	2.750.000,00
4. Bimbingan Promotor	per mahasiswa	10.500.000,00
5. Pra Kualifikasi Doktor	per mahasiswa	2.750.000,00
6. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per semester	14.250.000,00
7. Registrasi Ulang	per mahasiswa per semester	500.000,00
8. Seminar usulan Penelitian	per mahasiswa	6.500.000,00
9. Seminar hasil Penelitian	per mahasiswa	6.500.000,00
10. Ujian Sidang Tertutup	per mahasiswa	15.000.000,00
11. Ujian Sidang Terbuka	per mahasiswa	25.000.000,00
12. Sidang Komisi Promotor	per mahasiswa per sidang	5.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
13. Jas Almamater	per mahasiswa	2.000.000,00
14. Wisuda	per mahasiswa	3.250.000,00
E. Bimbingan Teknis, Lokakarya atau Seminar Bidang Kepamongprajaan		
1. 1 hari	per peserta	2.000.000,00
2. 2 hari	per peserta	2.500.000,00
3. 3 hari	per peserta	3.000.000,00
4. 4 hari	per peserta	3.500.000,00
F. Jasa Pelayanan Kesehatan Poliklinik		
1. Poli umum		
a. Pemeriksaan/Konsultasi	per layanan	20.000,00
b. Tindakan Bedah Minor:		
1) Eksterpasi kuku	per tindakan	50.000,00
2) <i>Incisi Clavus</i>	per tindakan	50.000,00
3) <i>Incisi Abses</i>	per tindakan	75.000,00
4) <i>Hecting I</i>	per tindakan	60.000,00
5) <i>Hecting II</i> dan seterusnya	per tindakan	10.000,00
6) <i>Nebulizer</i>	per tindakan	35.000,00
2. Poli Spesialis		
a. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit	per layanan	40.000,00
b. Pemeriksaan <i>Rontgen</i>		
1) <i>Thorax PA (FCR)</i>	per layanan	55.000,00
2) <i>Waters</i>	per layanan	55.000,00
3) <i>Skull AP</i>	per layanan	62.500,00
4) BOF/BNO	per layanan	275.000,00
5) BNO - IVP	per layanan	275.000,00

6) *Colon . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
6) <i>Colon Inloop</i>	per layanan	313.750,00
7) HSG (Kandungan)	per layanan	287.750,00
8) <i>Panoramik (FCR)</i>	per layanan	65.000,00
9) <i>Cephalography</i>	per layanan	65.000,00
10) <i>Dental</i>	per layanan	30.000,00
c. Pemeriksaan Lab Sederhana		
1) Haemato Lengkap	per layanan	32.500,00
2) <i>Widal</i>	per layanan	35.000,00
3) Urin Rutin	per layanan	16.500,00
3. Poli Gigi dan Mulut		
a. Pemeriksaan/Premedikasi/ Konsultasi	per layanan	20.000,00
b. Penambalan Sementara	per gigi	30.000,00
c. Pengisian Saluran Akar	per gigi	50.000,00
d. Penambalan Tetap Amalgam		
1) Penambalan Tetap Amalgam Kecil	per gigi	50.000,00
2) Penambalan Tetap Amalgam Sedang	per gigi	75.000,00
3) Penambalan Tetap Amalgam Besar	per gigi	100.000,00
e. Penambalan Dengan Composite Resin		
1) Penambalan Dengan Composite Kecil	per gigi	75.000,00
2) Penambalan Dengan Composite Sedang	per gigi	100.000,00
3) Penambalan Dengan Composite Besar	per gigi	150.000,00

f. Pencabutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
f. Pencabutan Gigi Susu		
1) Pencabutan Gigi Susu Dengan <i>Chlorethyl</i>	per gigi	40.000,00
2) Pencabutan Gigi Susu Dengan Infiltrasi	per gigi	75.000,00
g. Pencabutan Gigi		
1) Pencabutan Gigi Tetap	per gigi	75.000,00
2) Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	per gigi	100.000,00
h. <i>Scalling</i>		
1) <i>Scalling</i> Ringan	per layanan	100.000,00
2) <i>Scalling</i> Sedang	per layanan	150.000,00
3) <i>Scalling</i> Berat	per layanan	200.000,00
i. <i>Heacting</i>		
1) <i>Curetage</i>	per layanan	50.000,00
2) Buka Jahitan	per layanan	50.000,00
3) Emergency (jahit) Jahitan ke Satu	per layanan	20.000,00
4) Jahitan ke Dua dan seterusnya	per layanan	3.500,00
4. Poli Spesialis Gigi dan Mulut		
a. Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Mulut		
1) Odentektomi		
a) Kelas I	per gigi	500.000,00

b) Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
b) Kelas II	per gigi	600.000,00
c)	per gigi	750.000,00
d) Kelas III		
2) <i>Extirpasi (Mucocele, Ranula)</i>	per layanan	1.050.000,00
b. Pemeriksaan Dokter Spesialis Periodontia	per layanan	40.000,00
c. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Mulut	per layanan	40.000,00
G.Perpustakaan		
1. Biaya Pendaftaran Anggota	per orang per tahun	5.000,00
2. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	per buku per hari	500,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman